



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 15 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 30 TAHUN 2010
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menyatakan apabila ada perubahan anggaran, maka dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaannya ;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 652/PER/B3/2010 tentang Petunjuk Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastmktur (BKK-BI) kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka agar pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Daerah di Kabupaten Pacitan dapat berjalan lancar dalam pelaksanaannya, maka perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tunur (Lembaran Ncgara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 3569) ;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LN Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyairan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011 ;
36. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) Kepada Kabupaten/Kota;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 ; Seri E tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 tanggal 18 Juli 2007);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2006-2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2007;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 tanggal 18 Desember Tahun 2006);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007)
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 29 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010, tanggal 20 Oktober 2010);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
51. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KE DUA ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah tahun 2010 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2011 (Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2011) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 799.650.455.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. pendapatan Asli Daerah	Rp. 34.384.121.873,64
b. Dana Perimbangan	Rp. 577.766.391.277,00
c. Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp. 132.883.788.923,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 745.034.302.073,64

2. Belanja

a. Belanja tidak langsung ;

1) Belanja pegawai	Rp. 491.382.565.650,00
2) Belanja Hibah	Rp. 10.711.479.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 9.731.330.000,00
4) Belanja Bagi Hasil	Rp. 3.119.003.700,00
5) Belanja Bantuan keuangan	Rp. 45.417.610.000,00
6) Belanja Tidak terduga	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 562.361.988.350,00

b. Belanja langsung ;

1) Belanja pegawai	Rp. 24.800.044.755,00
2) Belanja Barang dan jasa	Rp. 99.426.380.337,00
3) Belanja modal	<u>Rp. 110.562.041.558,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 234.788.466.650,00
Jumlah Belanja	Rp. 797.150.455.000,00
Surplus (Defisit)	Rp. 52.116.152.926,36

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp. 54.616.152.926,36
b. Pengeluaran	Rp. 2.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 52.116.152.926,36
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp. -

2. Diantara Pasal 2A dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 2B, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 2B

- (1) Penerimaan atas Dana Bantuan Keuangan Khusus dari Propinsi Jawa Timur Tahun 2011, penyaluran Dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2011 dilakukan dengan ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah. Dengan demikian penerimaan Dana tersebut dimasukkan pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah, jenis Pendapatan Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya pada Obyek Pendapatan Bantuan Keuangan dari Propinsi yang semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp. 12.913.574.500,00 ;

- (2) Untuk penyesuaian Pengeluaran belanja Alokasi Dana Bantuan Keuangan Khusus untuk Kabupaten Pacitan di tuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pada 5 SKPD yang dianggarkan melalui belanja Tidak Langsung pada DPPKA dan Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan, Dinas Binamarga dan Pengairan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Sekretariat Daerah dalam Bentuk Program/Kegiatan di masing-masing SKPD penerima yang dituangkan dalam Dokumen RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebesar Rp. 12.913.574.500,00;
- (3) Sedangkan Penyesuaian pengeluaran Belanja dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pelaksanaan Program/Kegiatan untuk menyesuaikan Petunjuk Teknis dari Kementrian yang membidangi untuk Tahun Anggaran 2011 yang dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPPA-SKPD ;
- (4) Penerimaan dan Pengeluaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 14 - 6 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- (2) Untuk penyesuaian Pengeluaran belanja Alokasi Dana Bantuan Keuangan Khusus untuk Kabupaten Pacitan di tuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pada 5 SKPD yang dianggarkan melalui belanja Tidak Langsung pada DPPKA dan Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan, Dinas Binamarga dan Pengairan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Sekretariat Daerah dalam Bentuk Program/Kegiatan di masing-masing SKPD penerima yang dituangkan dalam Dokumen RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebesar Rp. 12.913.574.500,00;
- (3) Sedangkan Penyesuaian pengeluaran Belanja dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pelaksanaan Program/Kegiatan untuk menyesuaikan Petunjuk Teknis dari Kementerian yang membidangi untuk Tahun Anggaran 2011 yang dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPPA-SKPD ;
- (4) Penerimaan dan Pengeluaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditctapkan di Pacitan
Pada tanggal, 14 - 6 - 2011


BUPATI PACITAN

Cap ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 14 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH


Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 15